



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan tidak ada, tinggal di Kabupaten Serdang  
Bedagai, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan petani, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 Oktober 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 885/80/X/2013 tertanggal 24-10-2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir 21-07-2014 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal April tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Januari 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal tanggal tanggal 01 Pebruari 2017 dan 16 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 885/80/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

**Bukti Saksi**

1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan tinggal berdekatan rumah dengan jarak lebih kurang 20 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang meniikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak 2 tahun lalu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang menanggung nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat pada tengah malam karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sudah tiga kali ikut langsung untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga dengan jarak lebih kurang 2 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar sejak lebih kurang dua tahun yang lalu ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah lima kali melihat Tergugat memukul Penggugat sampai mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang kumpul dengan teman-teman Tergugat minum-minuman keras;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 885/80/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;





Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga dan Tergugat suka mabuk-mabukan, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun bahkan telah berpisah rumah sejak lebih kurang satu tahun lalu;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, dibenarkan menjadi saksi serta telah



hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 ; N menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, rumah tangga awalnya berjalan rukun tetapi sejak dua tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama, pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian tersebut dan keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, namun demikian majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan pecahnya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi sejak lebih kurang satu tahunusia pernikahan dan berlangsung secara terus menerus sampai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada pertengahan tahun 2015, ditambah lagi adanya kekerasan fisik yang dialami Penggugat, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;



Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1438 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp345.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

---

Jumlah	Rp436.000,00
--------	--------------

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)